SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:
Pengadaan Jasa Laundry Taruna Tahun 2022

Nomor : PL.102/ 33/ 4/PIP.SMG-2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di

Semarang pada hari Selasa tanggal 15 bulan Februari tahun 2022 antara :

1. MARKHABAN SAPTA HADI, S.T, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG, yang berkedudukan di Jl. Singosari 2A Semarang, berdasarkan Surat Keputusan SK 666 TAHUN 2021 No SK 666 TAHUN 2021 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"** dan

2. Alifie Surya Wibawa, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV BIMA SATRIA JAYA, yang berkedudukan di JL JAMBU RT 02/08 SISWODIPURAN BOYOLALI, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 01

tanggal 14 November 2012, selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan

b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)*nomor* PL.102/19/7/PIP.SMG-2022, *tanggal* 26 *bulan* Januari *tahun* 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Lainnya"

c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Uraian Pekerjaan :

1) Pejabat Penandatangan Kontrak PIP Semarang menyediakan lokasi untuk tempat penyerahan cucian kotor dan bersih yang berada di masing-masing kompi taruna.

2) Penyedia Jasa menyediakan timbangan di PIP Semarang, Laundry Bag, dan Form Laundry rangkap tiga untuk Taruna, Penyedia dan Unit Permakanan dan Linen yang berguna sebagai sistem identifikasi terhadap kepemilikan cucian sehingga mudah dalam proses pendistribusiannya kepada taruna/i.

3) Penyedia Jasa menyediakan Petugas penerima cucian kotor dan pembagi cucian bersih.

4) Penyedia Jasa harus mengambil cucian kotor setiap hari Senin-Sabtu pada pukul 08.00-10.00 WIB dan menyerahkan cucian bersih 1 (satu) hari kemudian pada siang/sore hari ke masing-masing Asrama. Apabila terjadi keterlambatan maka dikenakan pemotongan biaya pembayaran:

a. 0 – 1 Kg = 0,1% \* Tagihan 1 Bulan Berjalan b. 1 – 5 Kg = 0,25% \* Tagihan 1 Bulan Berjalan c. 5 – 20 Kg = 0,5% \* Tagihan 1 Bulan Berjalan d. > 20 Kg = 5% \* Tagihan 1 Bulan Berjalan

5) Penyedia Jasa harus senantiasa memberikan pelayanan maksimal dalam melaksanakan laundry taruna ini.

6) Proses mencuci menggunakan mesin cuci, dilakukan dengan sistem prosedur yang baik dan benar, serta bahan pencuci dan penghilang noda yang berkualitas sehingga menambah umur cucian dan didukung dengan pewangi yang harum dan tahan lama.

7) Sistem pengepakan yang rapi dengan dibungkus plastik khusus laundry guna menjaga kebersihan dan kerapian pakaian.

8) Penyedia Jasa memberikan fasilitas full delivery service (layanan antar jemput).

9) Penyedia jasa memberikan garansi dalam mencuci, bila ada pakaian yang tidak bersih atau tidak rapi atau tidak wangi dapat dikembalikan untuk dicuci dan di setrika tanpa dipungut biaya tambahan dengan kurun waktu 1x24

Jam, bila ada pakaian yang rusak atau terjadi kehilangan untuk dapat memperbaiki atau mengganti tanpa dipungut biaya tambahan (dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah disiapkan formatnya). Adanya sistem pencucian khusus sesuai washing care label tips.

10) Taruna menyerahkan cucian kotor pada lokasi/tempat yang telah disediakan setiap hari Senin sampai dengan

Sabtu pada pukul 08.00-10.00 WIB.

11) Penyedia Jasa wajib menanyakan mengenai cucian kotor, apakah ada yang mudah luntur warnanya, atau ada yang harus dicuci khusus untuk menghindari kesalahan pencucian.

12) Penyedia Jasa menimbang berapa jumlah kilogram cucian dan berapa jumlah unit pakaian yang akan di laundry.

13) Penyedia Jasa harus menempatkan cucian kotor dan bersih dalam box khusus dengan diberi nama taruna.

14) Penyedia Jasa harus mengantar cucian bersih yang sudah disetrika kemudian dikemas dengan menggunakan plastik kemasan tersendiri, tujuannya agar cucian tetap rapi dan wangi sampai dengan diambil oleh taruna/i dengan diberi nama taruna.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

1. Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan

2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah sebesar Rp 1.369.058.900,00 (semiliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah)

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);

b. Kontrak;

c. syarat-syarat khusus kontrak; d. syarat-syarat umum kontrak; e. Dokumen Penawaran;

f. Spesifikasi teknis;

g. gambar-gambar (apabila ada);

h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat

Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Pejabat

Penandatangan Kontrak

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Untuk dan atas nama Penyedia

Penyedia Badan Usaha Non KSO

**MARKHABAN SAPTA HADI, S.T**

Penata Muda, (III/a)

NIP. 198403272010121003

**Alifie Surya Wibawa**

Direktur